



Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi di Era Society 5.0

Aa Sofyan¹

¹Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan I Nomor 2
Lebak
Bulus, Jakarta Selatan,
Indonesia
aasofyan@ptiq.ac.id

Abstract

This article examines the urgency of prenuptial agreements in the context of Society 5.0, characterized by digital transformation and technological integration. Prenuptial agreements are seen as an important instrument for regulating marital relationships fairly and transparently, in line with modern values such as gender equality and justice. In the Society 5.0 era, prenuptial agreements can be utilized efficiently and easily accessed. The study also identifies the potential negative impacts of prenuptial agreements, including power imbalances between partners, reduced fairness in the division of joint assets, difficulties in revoking agreements, potential tension in marital relationships, and negative impacts on children, highlighting the need for a balance between the benefits and risks of prenuptial agreements in the context of an increasingly complex and diverse modern society. This research employs a qualitative approach with data analysis involving literature reviews and case studies. The findings of this article suggest that prenuptial agreements in the Society 5.0 era can serve as a basis for wiser policies in regulating marital relationships in the future.

Keywords: Prenuptial Agreements; Phenomenology; Society 5.0 Era; Islam.

Abstrak

Artikel ini mengkaji urgensi perjanjian pra-nikah dalam konteks Society 5.0 yang ditandai oleh transformasi digital dan integrasi teknologi. Perjanjian pra-nikah dipandang sebagai instrumen penting untuk mengatur hubungan pernikahan secara adil dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan keadilan. Dalam era Society 5.0, perjanjian pra nikah dapat dimanfaatkan secara efisien dan mudah diakses. Pada studi ini juga diidentifikasi dampak negatif potensial dari perjanjian pra-nikah, termasuk ketidakseimbangan kekuatan antara pasangan, pengurangan keadilan dalam pembagian harta bersama, kesulitan dalam pencabutan perjanjian, potensi ketegangan dalam hubungan pernikahan, dan dampak negatif terhadap anak-anak sehingga perlu adanya keseimbangan antara manfaat dan risiko perjanjian pra-nikah dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang melibatkan tinjauan literatur dan studi kasus. Temuan artikel ini menjelaskan bahwa perjanjian pra-nikah dalam era Society 5.0 dapat menjadi landasan untuk kebijakan yang lebih bijaksana dalam mengatur hubungan pernikahan di masa depan.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah; Fenomenologi; Era Society 5.0; Islam.

PENDAHULUAN

Perjanjian pra-nikah, atau yang sering disebut dengan perjanjian pra-nuptial, merupakan suatu kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan dan setelah perceraian (Nova & Fartini, 2023). Praktik perjanjian pra-nikah telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, meskipun belum secara luas diatur dalam sistem hukum nasional (Assidik & Gassing, 2020). Adapun perspektif Islam, perjanjian pra-nikah memiliki landasan hukum yang kuat (Siswanti, 2021). Al-Qur'an dan hadis menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memuat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Uhlman & Kisselburg, 2013). Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, konsep perjanjian pra-nikah didasarkan pada prinsip kesepakatan (ijab qabul) yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam (Masih, 2008; Nova & Fartini, 2023).

Di Indonesia, praktik perjanjian pra-nikah telah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) tentang perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Bab V, Pasal 29. Pasal ini menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis atas persetujuan bersama. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Dziddan et al., 2017). Namun, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Siswanti, 2021).

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak (Istrianty & Priambada, 2016). Perubahan perjanjian juga tidak boleh merugikan pihak ketiga (Royani, 2017). Dengan demikian, perjanjian

perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasangan yang akan menikah, namun harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak melanggar norma-norma yang ada (Roring, 2014). Namun, dalam praktiknya, perjanjian pra-nikah masih dianggap sebagai hal yang tabu dan jarang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor budaya dan sosial yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia.

Studi fenomenologi (Nuryana et al., 2019) tentang perjanjian pra-nikah dalam perspektif Islam di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan konsep pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini juga dapat memberikan gambaran tentang relevansi dan implementasi perjanjian pra-nikah dalam praktek pernikahan di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pemahaman dan pengalaman subjektif individu terkait perjanjian pra-nikah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai perjanjian pra-nikah, serta menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik terkait pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Etimologi perjanjian pra-nikah berasal dari kata "pra-" yang berarti sebelum, dan "nikah" yang berarti pernikahan. Secara etimologis, perjanjian pra-nikah mengacu pada kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan (Prawirohamidjojo, 1986). Praktik ini dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan agama, termasuk dalam hukum positif dan hukum syariah.

Dari segi epistemologi, perjanjian pra-nikah dapat dipahami sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan yang mempelajari hak dan kewajiban calon suami dan istri sebelum menikah. Dalam hukum positif, epistemologi

perjanjian pra-nikah terkait dengan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prihatinah, 2013). Sedangkan dalam hukum syariah, epistemologi perjanjian pra-nikah berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri (Siswanti, 2021).

Dari sisi aksiologi, perjanjian pra-nikah memuat nilai-nilai dan norma-norma yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Dalam hukum positif, aksiologi perjanjian pra-nikah terkait dengan pentingnya menghormati hak dan kewajiban hukum yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Di sisi lain, dalam hukum syariah, aksiologi perjanjian pra-nikah berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam yang harus ditegakkan dalam hubungan pernikahan.

Secara hukum positif, perjanjian pra-nikah di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat nikah. Sementara itu, dalam hukum syariah, perjanjian pra-nikah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran agama. Dalam kedua konteks hukum tersebut, perjanjian pra-nikah memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap etimologi, epistemologi, dan aksiologi perjanjian pra-nikah baik dalam hukum positif maupun hukum syariah menjadi penting dalam upaya memahami praktik pernikahan dalam masyarakat Indonesia.

Terkait Praktik Perjanjian Pra Nikah, Abdurrahman (2021) membahas praktik Perjanjian Pra-Nikah di Kota Depok, khususnya di KUA Cimanggis untuk mengetahui tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian pra-nikah di wilayah tersebut, serta untuk mengetahui

tinjauan masalah mursalah terhadap perjanjian pra-nikah di Cimanggis Kota Depok. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Cimanggis Depok. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang mengatur perjanjian pra-nikah. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah yang dilakukan di Cimanggis Kota Depok memenuhi syarat hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melanggar syariat Islam, batas-batas hukum, maupun asusila. Perjanjian tersebut juga memenuhi syarat masalah mursalah, yaitu kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan syari' yang tidak bertentangan dengan nash.

Maulana (2023) membahas praktik Perjanjian Pra-Nikah di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung untuk mengetahui praktik perjanjian pra-nikah dan perspektif hukum keluarga Islam tentang praktik tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, dilakukan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian pra-nikah hanya dilakukan oleh satu pasangan yang mengatur pembagian harta, kewajiban suami, pembagian harta saat perceraian, pemeliharaan anak, poligami, dan KDRT. Secara keseluruhan, perjanjian tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Clark (2010) mengkaji sejauh mana kontrak pra-nikah diakui dalam hukum Inggris, dengan fokus pada tiga kasus terbaru di Pengadilan Banding dan Dewan Privy. Isu yang diangkat yakni penggunaan istilah "magnetic importance" oleh Pengadilan Banding untuk memberikan bobot pada kontrak pra-nikah tertentu dalam kasus Crossley. Selanjutnya, membahas perbedaan antara kontrak pra-nikah dan pasca-nikah dalam kasus

MacLeod serta implikasi dari keputusan dalam kasus *Radmacher v. Granatino*.

Mafra dan Mendonca (2022) menganalisis batasan isi dari perjanjian pranikah, terutama dalam konteks hubungan antara otonomi pribadi dengan intervensi negara dalam Hukum Keluarga. Penelitian ini mencoba untuk menentukan apakah dalam perjanjian tersebut dapat mencakup (i) ketentuan mengenai nafkah; dan (ii) penalti patrimoni yang harus dibayarkan oleh satu pasangan kepada pasangan lainnya dalam kasus perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif, dengan melakukan penelitian pustaka, termasuk juga menggunakan hukum perbandingan, terutama hukum Portugal. Penelitian ini penting karena jumlah perjanjian pra-nikah di Brasil hampir mengalami peningkatan dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir.

Black dan Caldwell (2021) membahas konsep perjanjian pra-nikah yang dirancang untuk melindungi potensi prokreasi pasangan melalui teknologi reproduksi terbantu (ART) atau disebut "Preserving Procreative Potential" sebagai upaya mempertahankan kemampuan reproductif, yang merujuk pada kemampuan seorang individu untuk menghasilkan anak. Praktik ini mengacu pada konsep reproductive freedom, yang merupakan moral principle yang melindungi interaksi individu dalam perkawinan dan keputusan mereka tentang jumlah dan jenis anak yang mereka ingin memiliki (Cavaliere, 2020). Praktik ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemampuan reproductif individu tersebut tidak hilang atau terganggu oleh keputusan yang diambil dalam hubungan perkawinan (Black et al., 2021). Sebagai contoh, dalam kasus perjanjian pranikah yang disebut "SmART Prenuptial Agreement", praktik ini mengacu pada kemampuan reproductif sebagai aset yang perlu dipersilahkan dan diproteksikan. Praktik ini mungkin juga dapat diaplikasikan dalam kasus mengenai perjanjian reproductivitas, yang mengatur tentang penggunaan reproductivitas sebagai aset dalam konteks hubungan perkawinan. Sebagai sampel lain, dalam kasus terapi modern yang mencakup pemulihan

kemampuan reproductif, praktik ini mengacu pada penggunaan teknologi terapi untuk membantu wanita yang mengalami kanker genital mengembalikan kemampuannya reproductif. Di sisi lain, praktik ini juga mungkin digunakan dalam konteks hak kedua, yang membantu menjamin kemampuan reproductif individu dalam konteks keputusan yang diambil dalam hubungan perkawinan. Praktik ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemampuan reproductif individu tersebut tidak hilang atau terganggu oleh keputusan yang diambil dalam hubungan perkawinan.

Perjanjian pra-nikah secara tradisional berfokus pada perlindungan kekayaan, namun dengan kemajuan ART, pasangan dapat memiliki embrio yang dirancang dari sel telur wanita dan sperma pasangannya sebelum pernikahan. Embrio ini bukanlah anak tetapi juga bukan properti biasa. Artikel menggambarkan konflik yang timbul ketika satu pasangan ingin menggunakan embrio untuk prokreasi sementara pasangan lain ingin menunda atau menghentikan proses tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pra-nikah dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik ini, karena embrio dianggap sebagai properti yang dapat diatur oleh perjanjian tersebut. Pembahasan konsep perjanjian pra-nikah yang dirancang untuk melindungi potensi prokreasi pasangan melalui teknologi reproduksi terbantu (ART). Perjanjian pra-nikah secara tradisional berfokus pada perlindungan kekayaan, namun dengan kemajuan ART, pasangan dapat memiliki embrio yang dirancang dari sel telur wanita dan sperma pasangannya sebelum pernikahan (Black et al., 2021). Embrio ini bukanlah anak tetapi juga bukan properti biasa. Artikel menggambarkan konflik yang timbul ketika satu pasangan ingin menggunakan embrio untuk prokreasi sementara pasangan lain ingin menunda atau menghentikan proses tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pra-nikah dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik ini, karena embrio dianggap sebagai properti yang dapat diatur oleh perjanjian tersebut.

Pengenalan Society 5.0 dan transformasi masyarakat

Era Society 5.0 dapat membawa dampak pada perjanjian pra-nikah melalui penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses pembuatan, penyimpanan, dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Misalnya, penggunaan platform digital atau aplikasi khusus untuk membuat perjanjian pra-nikah secara online dengan berbagai opsi pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon suami dan istri.

Transformasi masyarakat menuju Society 5.0 juga dapat memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar perjanjian pra-nikah. Masyarakat yang semakin terhubung secara digital dan bergantung pada teknologi cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap isu-isu seperti hak dan kewajiban dalam pernikahan, pembagian kerja rumah tangga, dan perlindungan terhadap hak anak.

Society 5.0 juga dapat mempengaruhi konsep pernikahan itu sendiri, di mana masyarakat yang semakin terkoneksi dan tergantung pada teknologi cenderung memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap berbagai bentuk pernikahan, termasuk di dalamnya perjanjian pra-nikah yang disesuaikan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Relevansi perjanjian pra-nikah dalam konteks perubahan sosial dan teknologi

Perjanjian pra-nikah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat modern. Perubahan sosial seperti peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, kesetaraan gender, dan dinamika keluarga modern telah mendorong peran perjanjian pra-nikah sebagai instrumen untuk mengatur hubungan pernikahan secara lebih adil dan transparan. Perjanjian pra-nikah dapat menjadi sarana bagi pasangan untuk saling menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing,

termasuk dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab keluarga.

Perkembangan teknologi, terutama internet dan aplikasi digital, telah memudahkan proses pembuatan dan penyebaran informasi mengenai perjanjian pra-nikah. Pasangan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan serta memanfaatkan teknologi untuk membuat perjanjian secara online. Hal ini memungkinkan perjanjian pra-nikah menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Perjanjian pra-nikah juga relevan dalam konteks perubahan pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Masyarakat modern cenderung lebih individualis dan pragmatis dalam memandang hubungan pernikahan, sehingga perjanjian pra-nikah menjadi alternatif untuk mengatur hubungan pernikahan secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai individu.

Adapun perjanjian pra-nikah juga memiliki relevansi dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dalam kehidupan berkeluarga, seperti perceraian atau perubahan status ekonomi. Dengan adanya perjanjian pra-nikah, pasangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta dan tanggung jawab keluarga dalam situasi-situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Perjanjian pra-nikah juga relevan dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam perjanjian pra-nikah, pasangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak asuh anak, pendidikan anak, dan tanggung jawab finansial terhadap anak jika terjadi perceraian atau perubahan status keluarga lainnya. Dengan demikian, perjanjian pra-nikah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi kepentingan anak dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Penelitian ini mengidentifikasi urgensi perjanjian pra-nikah di era Society 5.0 serta menganalisis potensi dampak negatifnya sehingga dapat menyajikan pemahaman menyeluruh tentang urgensi perjanjian pra-

nikah dan menilai literatur terkait dampak negatifnya pada masyarakat. Hasil analisis akan memberikan gambaran komprehensif tentang perjanjian pra-nikah.

Konsep Society 5.0

Society 5.0 adalah konsep yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai visi untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan berorientasi pada manusia melalui integrasi teknologi digital. Konsep ini menggambarkan evolusi masyarakat dari agraria (Society 1.0), industri (Society 2.0), informasi (Society 3.0), hingga ke era digital yang lebih terhubung (Society 4.0), menuju ke era yang menggabungkan dunia fisik dan digital secara harmonis (Society 5.0). Society 5.0 menekankan pada pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, internet of things, big data, dan robotika untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Konsep Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dan memandang teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan era sebelumnya yang cenderung lebih berfokus pada efisiensi produksi dan penggunaan sumber daya alam. Dalam Society 5.0, teknologi diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lingkungan hidup.

Salah satu ciri utama dari Society 5.0 adalah integrasi yang erat antara dunia fisik dan digital. Misalnya, dengan adanya teknologi IoT, semua objek dalam kehidupan sehari-hari dapat terhubung dan saling berinteraksi, seperti rumah pintar yang dapat mengatur suhu, pencahayaan, dan keamanan secara otomatis berdasarkan preferensi penghuninya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi manusia.

Society 5.0 juga menekankan pada konsep keberlanjutan, di mana pengembangan teknologi harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Dalam hal ini, teknologi diharapkan dapat memberikan solusi bagi berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, Society 5.0 merupakan konsep yang menawarkan visi yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam menghadapi era digital yang semakin maju.

Sejarah Perjanjian Pra-Nikah

Perjanjian pra-nikah, atau perjanjian pra-nuptial, telah ada dalam sejarah pernikahan manusia sejak zaman kuno. Meskipun tidak secara universal diakui atau diatur dalam sistem hukum tertentu, praktik ini telah ditemukan di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia.

Sejarah perjanjian pra-nikah dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno, di mana perjanjian tersebut sering digunakan untuk mengatur hak-hak harta benda dan ketentuan-ketentuan lainnya antara calon suami dan istri. Pada masa itu, perjanjian semacam itu biasanya mencakup ketentuan-ketentuan terkait dengan harta benda dan warisan yang akan diperoleh oleh pasangan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.

Di Eropa, praktik perjanjian pra-nikah berkembang pesat pada Abad Pertengahan, terutama di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. Perjanjian semacam itu sering kali digunakan untuk menjaga kepentingan finansial dan warisan keluarga, serta untuk menjaga kekuasaan politik dan status sosial keluarga.

Di era modern, praktik perjanjian pra-nikah masih cukup umum, meskipun prevalensinya bervariasi di berbagai negara dan budaya. Di beberapa negara, perjanjian pra-nikah diakui secara resmi oleh hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan jika terjadi perselisihan antara pasangan. Sementara di negara lain, perjanjian semacam itu mungkin tidak diakui atau hanya diakui sebagian, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi praktik perjanjian pra-nikah di era modern. Akses yang lebih mudah terhadap informasi dan

pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia telah membuka ruang bagi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan perjanjian pra-nikah. Dalam konteks ini, perjanjian pra-nikah terus berevolusi untuk mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat modern.

Urgensi Perjanjian Pra-Nikah di Era Society 5.0

Dalam era Society 5.0 yang ditandai dengan transformasi digital dan integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi modern, perjanjian pra-nikah dapat menjadi instrumen yang sangat diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil dan transparan. Dalam konteks Society 5.0, di mana nilai-nilai seperti kesetaraan gender dan keadilan semakin ditekankan, perjanjian pra-nikah dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi (Dahlan & Albar, 2018).

Analisis literatur tentang kebutuhan dan relevansi perjanjian pra-nikah menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat dari dampak negatif dalam situasi tertentu, seperti perceraian atau perubahan status ekonomi. Dengan adanya perjanjian pra-nikah, pasangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta dan tanggung jawab keluarga, sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan dalam hal-hal tersebut.

Selanjutnya, perjanjian pra-nikah juga dapat menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak anak. Dalam perjanjian pra-nikah, pasangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak asuh anak, pendidikan anak, dan tanggung jawab finansial terhadap anak jika terjadi perceraian atau perubahan status keluarga lainnya. Dengan demikian, perjanjian pra-nikah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dalam situasi yang tidak diinginkan.

Dalam konteks Society 5.0 yang berorientasi pada teknologi, perjanjian pra-nikah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membuatnya lebih efisien dan mudah diakses. Penggunaan platform digital atau aplikasi khusus dapat memudahkan pasangan untuk membuat perjanjian pra-nikah secara online dengan berbagai opsi pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi.

Secara keseluruhan, urgensi perjanjian pra-nikah di era Society 5.0 terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi hubungan pernikahan, perjanjian pra-nikah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dan menjaga keadilan dalam hubungan pernikahan dalam era digital yang semakin maju.

Contoh Perjanjian Pra-Nikah

PERJANJIAN PRA-NIKAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,:

(Nama Lengkap Pasangan Suami), lahir di (Tempat Lahir), pada tanggal (Tanggal Lahir), beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan (Pekerjaan), bertempat tinggal di (Alamat Tempat Tinggal). Disebut "Pihak Pertama".

(Nama Lengkap Pasangan Istri), lahir di (Tempat Lahir), pada tanggal (Tanggal Lahir), beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan (Pekerjaan), bertempat tinggal di (Alamat Tempat Tinggal). Disebut "Pihak Kedua".

Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama" dan "Pihak Kedua", atau secara bersama-sama disebut sebagai "Pasangan".

Mengingat:

Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi di Era Society 5.0

Aa Sofyan

- Bahwa kedua belah pihak berencana untuk menikah sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.
- Bahwa kedua belah pihak memiliki keinginan untuk mengatur hubungan pernikahan mereka dengan sebaik mungkin, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memisahkan harta masing-masing serta menghormati hak-hak kepemilikan masing-masing.
- Bahwa kedua belah pihak memahami pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Maka, dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pra-Nikah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Harta Pribadi

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk memisahkan harta masing-masing yang diperoleh sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh setelah pernikahan.
- b. Tidak ada yang berhak atas harta pribadi milik pasangan yang lain, kecuali jika ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

Pasal 2: Pemisahan Harta Bersama

- a. Setiap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan akan dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.
- b. Pembagian harta bersama akan dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama atau putusan pengadilan jika terjadi perceraian.

Pasal 3: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- a. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak yang lain berhak untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan.
- b. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk KDRT dan tindakan kekerasan lainnya, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis.

Pasal 4: Privasi dan Kemandirian

- a. Kedua belah pihak sepakat bahwa orang tua atau pihak lain tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga.
- b. Setiap pasangan memiliki hak untuk menjalankan kehidupan pribadi dan mandiri sesuai dengan kehendaknya, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Pasal 5: Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pra-Nikah ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila setelah diadakan musyawarah dan tidak mencapai kata mufakat maka perselisihan ini akan dilanjutkan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama setempat.

Demikianlah Perjanjian Pra-Nikah ini dibuat dan ditandatangani dengan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun di hadapan saksi-saksi yang kami tunjuk bersama.

Nama Kota, Tanggal Perjanjian

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Nama Pihak
Pertama)

(Nama Pihak
Kedua)

Saksi 1

Saksi 2

(Nama Saksi 1)

(Nama Saksi 2)

Tinjauan dampak negatif potensial dari perjanjian pra-nikah.

Tinjauan dampak negatif potensial dari perjanjian pra-nikah meliputi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. (1) Perjanjian pra-nikah dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara pasangan. Jika salah satu pasangan memiliki kekayaan atau kekuatan finansial yang lebih besar, perjanjian tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi atau memaksa pasangan lain untuk setuju dengan ketentuan yang tidak menguntungkan mereka. (2) Perjanjian pra-nikah dapat mengurangi keadilan dalam pembagian harta bersama. Meskipun perjanjian tersebut dapat menyederhanakan proses pembagian harta saat perceraian, namun dalam beberapa kasus, pasangan yang kurang beruntung secara finansial dapat dirugikan jika perjanjian tersebut tidak adil. (3) Perjanjian pra-nikah dapat mempersulit proses perceraian. Jika salah satu pasangan berubah pikiran atau terjadi perubahan keadaan yang membuat perjanjian tersebut tidak lagi relevan atau adil, maka proses pencabutan atau pembatalan perjanjian dapat menjadi rumit dan memakan waktu. (4) Perjanjian pra-nikah dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang merasa terikat oleh perjanjian tersebut mungkin merasa terbatas dalam menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, karena adanya ketentuan yang mengikat mereka. (5) Perjanjian pra-nikah juga dapat memiliki dampak negatif terhadap anak-anak. Jika perjanjian tersebut

mengatur hak asuh dan tanggung jawab finansial terhadap anak, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan antara orang tua dan anak jika terjadi perceraian.

Kesimpulan

Perjanjian pra-nikah memiliki urgensi yang signifikan dalam era Society 5.0 yang ditandai dengan transformasi digital dan integrasi teknologi. Perjanjian ini menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan pernikahan secara adil dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan keadilan. Dalam konteks ini, perjanjian pra-nikah dapat memanfaatkan teknologi untuk dibuat secara efisien dan mudah diakses, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian pra-nikah juga memiliki dampak negatif potensial yang perlu dipertimbangkan. Dampak tersebut meliputi ketidakseimbangan kekuatan antara pasangan, pengurangan keadilan dalam pembagian harta bersama, kesulitan dalam pencabutan perjanjian, potensi ketegangan dalam hubungan pernikahan, dan dampak negatif terhadap anak-anak.

Dalam membuat perjanjian pra-nikah di era Society 5.0, penting untuk mempertimbangkan dengan matang manfaat dan risikonya. Perjanjian tersebut haruslah dibuat dengan bijaksana dan memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan kedua belah pihak, serta memperhitungkan dampaknya terhadap hubungan pernikahan dan keluarga.

REFERENSI

- Abdurrahman, Z. (2021). *Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)*. BS thesis [Thesis]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*

- Keluarga Islam*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>
- Black, L. W., Caldwell, & E, C. (2021). "Preserving Procreative Potential with a SmART Prenuptial Agreement. *FIU L. Rev.*, 15, 215.
- Cavaliere, G. (2020). The problem with reproductive freedom. Procreation beyond procreators' interests. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 23(1), 131–140.
<https://doi.org/10.1007/s11019-019-09917-3>
- Clark, B. (2010). Prenuptial contracts in English law: capricious outcomes or legislative clarification? *Journal of Social Welfare and Family Law*, 32(3), 237–245.
<https://doi.org/10.1080/09649069.2010.520516>
- Dahlan, A., & Albar, F. (2018). Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 140–151.
- Dziddan, A. D. N., Mutimatun, N., & SH, M. (2017). *Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2).
- Mafra, T. C. M., & Mendonça, R. B. (2022). Prenuptial Agreement: Provisions on Alimony and Patrimony Penalties in Case of Divorce. *Revista Internacional Consinter de Direito*, 507–526.
<https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00015.25>
- Masih, Y. (2008). *A comparative study of religions*. Motilal Banarsidass Publ.
- Maulana, Andryansyah. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)* [Skripsi]. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nova, A., & Fartini, A. (2023). Hukum Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Perdata. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 8–15.
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). PENGANTAR METODE PENELITIAN KEPADA SUATU PENGERTIAN YANG MENDALAM MENGENAI KONSEP FENOMENOLOGI. *ENSAINS JOURNAL*, 2(1), 19.
<https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Prawirohamidjojo, R. S. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Airlangga.
- Prihatinah, T. L. (2013). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 166–172.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.61>
- Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan. *Lex Privatum*, 2(3).
- Royani, A. (2017). PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (PASCA PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015). *Jurnal Independent*, 5(2), 6.
<https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.67>
- Siswanti, E. (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law*, 7(2), 433–447.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Uhlman, K., & Kisselburg, E. (2013). Islamic Shari'a Contracts: Pre-Nuptial and Custody Protections. *Journal of Child Custody*, 10(3–4), 359–370.
<https://doi.org/10.1080/15379418.2013.833456>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (1974).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>